



PEMERINTAH KABUPATEN PATI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tombronegoro No. 1 Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) - 383607 - 608
Faxsimile : (0295) - 382360

http : //www.patikab.go.id
E-mail : kab.pati@patikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN PATI

NOMOR : 480/048 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,



TEMBUSAN:

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
3. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Daerah
 Kabupaten Pati selaku Atasan
 Pejabat Pengelola Informasi
 dan Dokumentasi Utama
 Kabupaten Pati
 Nomor : 480/440 Tahun 2023
 Tanggal : 3 Maret 2023

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023**

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi penyelidikan dan penyidikan serta dokumen perkara terhadap pelanggaran perundangan undangan yang sedang ditangani PPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j.	1. Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan; 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkapkan.	Sampai ada putusan <i>in kracht</i> (berkekuatan hukum tetap).
2.	Data Pribadi dan kependudukan	1. UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi	Mengungkap rahasia personal.	1. Menjaga privasi; dan 2. Melindungi penyalahtgunaan data 1. Atas izin yang bersangkutan dan

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (22) dan Pasal 84 ayat (1); 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.	atau informasi yang bersangkutan.	kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik; dan 2. Selama yang bersangkutan masih hidup.	
3. Data Keuangan Desa dalam Siskeudes	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menimbulkan Inkondusivitas apabila diminta oleh lembaga yang tidak resmi.	Sampai adanya Informasi dikeluarkan oleh Instansi sampai hasil audit.

4.	Proses Penyelesaian Kasus Desa Mengenai Aparatur Pemerintah Desa, Keuangan dan Aset Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menyusun kebijakan agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan yang bersifat final dan mengikat.
5.	Material Dokumen Sandi dan Personil Sandi	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6, huruf b, i dan j; 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; dan 3. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3).	1. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 2. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; dan 3. Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan.	1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; 3. Melindungi personil persandian; dan 4. Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan. 1. Selama berita masih bersifat rahasia; 2. Selama pengungkapan nya membahayakan keamanan Negara; 3. Selama masih digunakan; 4. Tidak terbatas.

6.	Lokasi Server	<p>1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; dan</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j.</p>	Dapat perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual.	Selama digunakan.
7.	Dokumen laporan /surat pertanggungjawaban keuangan	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; dan</p> <p>2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).</p>	<p>1. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; dan</p> <p>2. Berpotensi rusak dan hilang.</p>	<p>1. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan; dan</p> <p>2. Menjaga keamanan.</p>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparat pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP / BPK) dan telah diundangkan.

8.	Data Kegiatan Intelijen (Ipoleksosbudkam)	<p>1. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan.</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j.</p>	Dapat pertahanan keamanan negara; dan/atau daerah/wilayah, dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah.	Tidak Terbatas.
9.	Data eks tapol G30S /PKI	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; dan</p> <p>2. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf h.</p>	Memicu konflik antar masyarakat.	Menghindari konflik antar masyarakat.	Sampai terbitnya regulasi baru.
10.	Data kepegawaian ASN	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j; dan</p>	Menganggu rahasia pribadi ASN.	Menganggu rahasia pribadi ASN dan objektivitas keputusan.	<p>1. Selama yang bersangkutan menjadi ASN;</p> <p>2. Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum; dan</p>

				3. Atas izin dari instansi yang berwenang.
	2. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 huruf d.			
11.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan ASN pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Mengganggu kebijakan Pemerintah.	Menjaga Pemerintah. kebijakan Selama berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.
12.	Data pelanggaran disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.	Melindungi hak pribadi ASN. Sampai penetapan/ keputusan tetap.
13.	Dokumen perceraihan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Mengganggu rahasia pribadi ASN.	Menjaga keputusan. objektivitas Sampai penetapan/ keputusan tetap.
14.	Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi:	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i. 1. Rapat Pimpinan DPRD; 2. Rapat Konsultasi; 3. Rapat Badan Musyawarah;	Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.	Memperlancar proses sebelum diputuskan dalam sidang paripurna.

	4. Rapat Anggaran; 5. Rapat Badan Kehormatan.			
15.	Naskah Soal dan Lomba Tingkat PAUD Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	1. Dapat merugikan proses penilaian; dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut lainnya menurut UU Iainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU Iainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
16.	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	1. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah; dan 2. Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya.	1. Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain; dan 2. Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi personil yang disupervisi.
17.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Bertentangan dengan prinsip etika dalam pengadaan.	Meningkatkan prinsip pengadaan barang/jasa dalam hal transparansi, dan sekaligus mencegah terjadinya keseragaman metoda pelaksanaan atau metoda kerja di antara para peserta pengadaan.

18. Dokumen Penawaran Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	<p>Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>menjadi bertentangan prinsip pengadaan dengan etika</p>	<p>Pelelangan objektifitas tetap terjamin.</p> <p>sampai dengan kontrak ditandatangani.</p>
19. Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak	<p>pribadi</p> <p>sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;</p> <p>2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan</p> <p>3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.</p>	<p>merugikan proses penyusuanan kebijakan; dan</p> <p>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.</p> <p>1. Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan</p> <p>2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</p>

20.	Berkas-berkas yang masih terkait dalam perkara perkara maupun perkara tata usaha negara yang sedang ditangani.	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j.	1. Dapat menghambat proses hukum dan; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ korban yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan/ dirahasiakan.	1. Memperlancar proses penyelidikan penyidikan suatu tindak pidana; dan 2. Menjaga informasi yang menurut undang-undang bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.
21.	Dokumen pengawasan melekat (waskat).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, I, dan j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan.	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.
22.	Naskah pemeriksaan dan kertas pemeriksaan (KKP).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.
23.	Laporan pemeriksaan termasuk pemeriksaan LHP review keuangan.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.

24.	Dokumen pengajuan permohonan pencairan dana yang diajukan Desa, lampiran-lampiran dokumen.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan data dari pihak yang tidak berkepentingan.	Tidak terbatas, namun untuk kepentingan pemeriksaan oleh instansi negara yang berwenang, informasi dapat dibuka (dilengkapi oleh surat permohonan tertulis resmi).
-----	--	--	---	---	--

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
selaku
ATASAN PEJABAT PENGETAHUAN INFORMASI
DAN DOKUMEN KABUPATEN PATI,

